



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 360 / Kep. 254 / 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG DARI PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Perlu Menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 14);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1281);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Indonesia Kabupaten Kerinci dengan besaran RP. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- KETIGA : Penerima Hibah beserta besaran uang, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Bertanggungjawab Sepenuhnya dalam Penggunaan Belanja Hibah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku/terkait.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kerinci Kode Rekening 5.1.05.05.03.0001.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 7 NOVEMBER 2024

Pj.BUPATI KERINCI


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksamplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.